



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 449 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT BELAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa terdapat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang telah diberhentikan, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian berdasarkan usulan pengganti yang telah ditetapkan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Ketiga Belas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan / Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 14 November 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 449 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Jabatan Dalam Sekretariat PPS	Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS	Jabatan Dalam Satuan Kerja Induk
1	Palasah	Karamat	Sekretaris	NANA SURYANA	Kaur Umum
2	Palasah	Karamat	Staf Sekretariat	DEDE FAJAR NOVIANA	Kaur Keuangan
3	Palasah	Karamat	Staf Sekretariat	AANG ABDUL ROHMAN	Kaur Perencanaan
4	Sukahaji	Nanggewer	Sekretaris	SUMARNO	Kasi Pelayanan
5	Sukahaji	Nanggewer	Staf Sekretariat	ENTIK FAHRUDIN	Kaur TU dan Umum
6	Sukahaji	Nanggewer	Staf Sekretariat	NUNUNG NURKHOTIMAH	Kaur Keuangan
7	Sukahaji	Cikeusik	Sekretaris	AFIP BAHTIAR	Kaur Keuangan
8	Sukahaji	Cikeusik	Staf Sekretariat	SITI HAYATI	Kasi Pemerintahan
9	Sukahaji	Cikeusik	Staf Sekretariat	JEMENG NURJAMAN	Kasi Kesejahteraan
10	Kertajati	Sukawana	Sekretaris	SOLEH IBRAHIM	Kasi Pelayanan
11	Kertajati	Sukawana	Staf Sekretariat	WENDI FERDIANDY	Kasi Pemerintahan
12	Kertajati	Sukawana	Staf Sekretariat	KOSIM ABDILLAH	Sekretaris Desa

13	Kertajati	Kertasari	Sekretaris	PURNAMA GIRI TAMBAK REZEKI	Kaur Umum dan TU
14	Kertajati	Kertasari	Staf Sekretariat	SUTARNO	Kepala Dusun
15	Kertajati	Kertasari	Staf Sekretariat	UCEP SUTIKNO	Kasi Pemerintahan
16	Kertajati	Babakan	Sekretaris	ATANG SUTARDI	Sekretaris Desa
17	Kertajati	Babakan	Staf Sekretariat	AGUS MUHAMAD	Kepala Dusun V
18	Kertajati	Babakan	Staf Sekretariat	FIKRI SOLIHATI	Operator Desa
19	Bantarujeg	Silihwangi	Sekretaris	WANDI RUSWANDI	Sekretaris Desa
20	Bantarujeg	Silihwangi	Staf Sekretariat	DENI	Kasi Kesejahteraan
21	Bantarujeg	Silihwangi	Staf Sekretariat	TATA SUPRIATNA	Kasi Pelayanan

Ketua,
ttd.
Agus Syuhada

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti